

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG TENTANG UIN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHAL (RA)**
- KESATU** : Memberikan izin atas pendirian Raudlatul Athfal (RA) yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini ;
- KEDUA** : Kepala Raudlatul Athfal (RA) sebagaimana dimaksud dalam diktom pertama di atas diberikan Nomor Statistik Raudlatul Athfal (RA) sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Raudlatul Athfal (RA) dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA** : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat ketidakhadiran dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudlatul Athfal (RA) bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sumedang
Pada Tanggal : 3 Oktober 2011

KEPALA


H. SUK PERMANA
NIP 195709111980031001

Tembusan :

1. Sekretariat Jendral Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jendral Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
5. Ketua Badan Guru Raudlatul Athfal (BGA) Kabupaten Sumedang;



SURAT KEPUTUSAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR : Kd.10.11/4/PP.00.4/3986 /2011
TENTANG
IJIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA) AL MUHAJIRIN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan kelembagaan Raudlatul Athfal (RA) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab.Sumedang Provinsi Jawa Barat perlu adanya ijin terhadap pendirian Raudlatul Athfal (RA);
 - b. Bahwa dalam rangka memberikan ijin terhadap pendirian, Raudlatul Athfal (RA), dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Sumedang Provinsi Jawa Barat;
 - c. Bahwa dalam kolom a dan b di atas, Raudlatul Athfal (RA) yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin menyelenggarakan pendidikan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan RI Nomor 45 Tahun 2001;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi/ Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama ;
- Memperhatikan :**
1. Surat Ketua Yayasan Daarul Khairat Sumedang (YDKS) nomor : 011/YDKS/008/2011 tanggal 11 Juli 2011 Perihal : Permohonan Izin Operasional Raudlatul Athfal (RA) ;
 2. Surat Rekomendasi Pengawas;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG TENTANG IJIN PENDIRIAN RAUDLATUL ATFAL (RA).**
- KESATU** : Memberikan ijin atas pendirian Raudlatul Athfal (RA) yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini ;
- KEDUA** : Kepala Raudlatul Athfal (RA) sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Raudlatul Athfal (RA) sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Raudlatul Athfal (RA) dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA** : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudlatul Athfal (RA) bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sumedang
Pada Tanggal : 3 Oktober 2011

KEPALA


H. ILIAH PERMANA
NIP 195709111989031001

Tembusan :

1. Sekretariat Jendral Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jendral Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jendral Pendidikan Islam Kemeterian Agams RI di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
5. Ketua Ikatan Guru Raudlatul Athf (IGRA) Kabupaten Sumedang;



SURAT KEPUTUSAN DAARUL KHAIRAT KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR : 003/YDKS/07/2011

TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN
JENJANG RAUDHATUL ATHFAL (RA) AL MUHAJIRIN KECAMATAN SUMEDANG SELATAN

KETUA YAYASAN DAARUL KHAIRAT KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang
- bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan pada lembaga pendidikan Yayasan Daarul Khairat perlu adanya izin terhadap pendirian lembaga pendidikan ;
 - bahwa dalam rangka memberikan izin terhadap pendirian lembaga pendidikan, dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Ketua Yayasan Daarul Khairat Kab Sumedang Provinsi Jawa Barat
- Mengingat
- Bahwa dalam kolom a dan b di atas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk memberikan izin menyelenggarakan lembaga pendidikan ;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Surat izin Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor : AHU-4199.AH.01,04 Tahun 2011;
- Memperhatikan
- Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah H. Arisandhi Bachrum,SH Jln. Anggrek No.22 Tlp.0261-210032 Sumedang 45323 tentang Pendirian Yayasan Daarul Khairat Sumedang Nomor : 106 tanggal 01-03-2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
- KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DAARUL KHAIRAT SUMEDANG TENTANG IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN RAUDLATUL ATHFAL (RA) AL MUHAJIRIN KECAMATAN SUMEDANG SELATAN**
- Kesatu : Memberikan ijin atas pendirian Lembaga Pendidikan untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar pada jenjang Raudlatul Athfal (RA) yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kadua : Kepada Lembaga Pendidikan tersebut sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama di atas diberikan ijin untuk melaksanakan Pendidikan untuk jenjang Raudlatul Athfal (RA);
- Ketiga : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Sumedang
Pada Tanggal : 11 Juli 2011

KETUA


DIDIMUSMULYADI, S.Ag

Tembusan :

- Kepala kantor Kementerian Agama Kab. Sumedang;
- Ketua Pokjawas Pendais Kementerian Agama kab. Sumedang;
- Ketua IGRA Kab. Sumedang;
- Pengurus Yayasan Daarul Khairat Kecamatan Wado Kab. Sumedang